



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEMEKARAN, PERUBAHAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk telah terjadi kepadatan penduduk di beberapa wilayah Kelurahan yang menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan masyarakat sehingga pelayanan Pemerintahan Kelurahan menjadi semakin tidak berimbang mengingat jarak pusat Kecamatan dan Kelurahan sangat variatif;
 - b. bahwa Kelurahan yang ada selama ini adalah Kelurahan sejak terbentuknya Pemerintah Kota dan secara nyata perlu dilakukan penataan, baik dalam kaitan dengan pemekaran, perubahan nama maupun pembentukan Kelurahan baru berdasarkan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMEKARAN, PERUBAHAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Banjarmasin dibawah Kecamatan;
7. Pemekaran adalah Pemecahan Kelurahan dalam daerah Kota Banjarmasin menjadi lebih dari satu.

BAB II PEMEKARAN KELURAHAN

Bagian Pertama Kecamatan Banjarmasin Selatan

Pasal 2

Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Kelayan Selatan
- b. Kelurahan Basirih Selatan

Pasal 3

Dengan pemekaran Kelurahan Kelayan Selatan menjadi 2 (dua) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka Kecamatan Banjarmasin Selatan membawahi 12 (dua belas) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Kelayan Dalam;
- b. Kelurahan Kelayan Barat;
- c. Kelurahan Kelayan Selatan;
- d. Kelurahan Kelayan Tengah;
- e. Kelurahan Kelayan Timur;
- f. Kelurahan Murung Raya;
- g. Kelurahan Tanjung Pagar;
- h. Kelurahan Pekauman;
- i. Kelurahan Pemurus Dalam;
- j. Kelurahan Pemurus Baru;
- k. Kelurahan Mantuil;
- l. Kelurahan Basirih Selatan

Bagian Kedua Kecamatan Banjarmasin Utara

Pasal 4

Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Sungai Jingah;
- b. Kelurahan Sungai Andai.

Pasal 5

Dengan Pemekaran Kelurahan Sungai Jingah menjadi 2 (dua) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, maka Kecamatan Banjarmasin Utara membawahi 10 (sepuluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Alalak Selatan;
- b. Kelurahan Alalak Tengah ;
- c. Kelurahan Alalak Utara;
- d. Kelurahan Sungai Miai;
- e. Kelurahan Kuin Utara;
- f. Kelurahan Sungai Jingah;
- g. Kelurahan Surgi Mufti;
- h. Kelurahan Antasan Kecil Timur;
- i. Kelurahan Pangeran;
- j. Kelurahan Sungai Andai.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan yang dimekarkan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam rangka persiapan pembentukan Kelurahan baru maka segala sesuatu yang berkenaan dengan administrasi kependudukan dan pertanahan masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan perlu disosialisasikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2010

g **WALIKOTA BANJARMASIN** a.


H.A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 6 Januari 2010


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, a


H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 1